

ASLI



DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 69 /PHPU.BUP.-XXIII/2025
Hari : Rabu
Tanggal: 22 Januari 2025
Jam : 11.06.38 WIB

Jln. Stasiun TVRI Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan,
Kab. Pulau Morotai, Kode Pos : 97771

Morotai, 21 Januari 2025

Perihal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Pulau
Morotai terhadap Perkara Nomor : 69/PHPU-BUP-
/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Ramla Molle, S.Farm
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai
Alamat Kantor : Jln. Stasiun TVRI Desa Pandanga Kec. Morotai
Selatan Tlp. 081482377771. Email:
morotaibawaslu2@gmail.com

Nama : Murjat Hi. Untung. S.Pi., M.Si
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai
Alamat Kantor : Jln. Stasiun TVRI Desa Pandanga Kec. Morotai
Selatan Tlp. 081482377771. Email:
morotaibawaslu2@gmail.com

Nama : Mulkan Hi Sudin. S.Sos
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai
Alamat Kantor : Jln. Stasiun TVRI Desa Pandanga Kec. Morotai

Selatan Tlp. 081482377771. Email:

morotaibawaslu2@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 69/PHPU-BUP-/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Ketidackcermatan Termohon Dalam Melaksanakan Pemungutan Suara Yang Berakibat Pada Selisih Jumlah Antara Daftar Pemilih Dan Suara Pada C.Hasil (Huruf D.1 Angka 1-10 Halaman 14-21) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 016/Reg/LP/PB/32.09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 [vide **Bukti PK.33.7-1**] terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak cukup bukti [vide **Bukti PK.33.7-2**]
2. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor:20/Reg/LP/PB/32.09/XII/2024 tanggal 02 Desember [vide **Bukti PK.33.-3**] terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak cukup bukti [vide **Bukti PK.33.-4**]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa terhadap Permohonan pemohon berkaitan dengan **Ketidackcermatan Termohon Dalam Melaksanakan Pemungutan Suara Yang Berakibat Pada Selisih Jumlah Antara Daftar Pemilih Dan Suara Pada C.Hasil**, berikut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai:

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 071 /LHP/PM.01.02/Kec.Morsel/12/2024 tanggal 1 s/d 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan tentang hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33.7- 5]**

1.1. Tabel Perolehan Suara Tk.Kecamatan Morotai Selatan

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	5.495
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.618
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	9.665

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 172/LHP/PM.01.02/Kec.Morsel/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan rapat rekapitulasi tingkat kecamatan **[vide Bukti PK.33.7-5]**

- 1.3. Bahwa terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Morotai Selatan yang pada pokoknya mempersoalkan;

- 1.3.1. kejadian di TPS 02 Desa Muhajirin terjadi kesalahan penghitungan angka pada surat suara dan jumlah pemilih

- 1.3.2. di TPS 03 Desa Muhajirin terjadi kesalahan penghitungan angka pada DPTb dan DPK

- 1.3.3. Desa Dehegila TPS 01 terjadi kesalahan penghitungan pada perolehan surat suara sah pasangan calo gubernur danWakl Gubernur nomor 4

- 1.3.4. Desa Gotalamo TPS 002 terjadi kesalahan penghitungan angka pada surat suara sah dengan jumlah 321 dan 426 **[vide Bukti PK.33.7-6]**

- 1.4. Bahwa terhadap kejadian khusus atau keberatan saksi sebagaimana pada poin 1.3, pada saat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan konfirmasi kepada PPK Morotai Selatan melalui KPU Pulau Morotai, bahwa terhadap kejadian khusus atau keberatan saksi tersebut telah diselesaikan pada saat pleno tingkat kecamatan Morotai Selatan.
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 043/LHP/PM.01.02/Kec.Mortim/12/2024 tanggal 30 November s/d 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan tentang rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33.7-7]**

2.1. Tabel Perolehan Suara Tk.Kecamatan Morotai Timur

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	2.899
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	453
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	3.448

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 043 /LHP/PM.01.02/Kec. Mortim/12/2024 tanggal 30 November s/d 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pembetulan salah penulisan di tingkat TPS serta tidak terdapat kejadian khusus, Adapun berkaitan dengan keberatan saksi pasangan calon nomor 1 terkait perselisihan di desa di TPS 01 Desa Gamlamo, TPS 01 Desa Rahmat, dan TPS 02 Desa Sambiki Baru, telah diselesaikan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan **[vide Bukti PK.33.7]**
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panwaslu Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai

terhadap hasil rekapitulasi sebagaimana termuat dalam formulir D.1Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota **[vide Bukti PK.33.7-8]** yang pada pokoknya terhadap dokumen hasil rekapitulasi telah ditandatangani oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2, dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3.

3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 55 /LHP/PM.01.02/Kecamatan Morotai Utara/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan tentang hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33.7-9]**

3.1. Tabel Perolehan Suara Tk.Kecamatan Morotai Utara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	3.144
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	403
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	3.435

- 3.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 55 /LHP/PM.01.02/Kecamatan Morotai Utara/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang mana pada saat pleno rekapitulasi dibahas adanya kesalahan penulisan dan pengisian daftar hadir pada saat pemungutan suara di tingkat TPS, akan tetapi kesalahan penulisan dan pengisian tersebut telah dilakukan pembetulan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan **[vide Bukti PK.33.7-9]**
- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panwaslu Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai terhadap hasil rekapitulasi sebagaimana termuat dalam formulir D.Hasil

Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota **[vide Bukti PK.33.7-10]** yang pada pokoknya terhadap dokumen hasil rekapitulasi telah ditandatangani oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2, dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3.

4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 051/LHP/PM.01.02/Panwascam.Morja/12/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan tentang hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33.7-11]**

4.1. Tabel Perolehan Suara Tk.Kecamatan Morotai Jaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	2.927
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	518
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	2.308

- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 051/LHP/PM.01.02/Panwascam.Morja/12/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan rapat rekapitulasi serta tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi berkaitan dengan proses rekapitulasi tingkat kecamatan **[vide Bukti PK.33.7-11]**

- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panwaslu Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai terhadap hasil rekapitulasi sebagaimana termuat dalam formulir D.1Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota **[vide Bukti PK.33.7-12]** yang pada pokoknya terhadap dokumen hasil rekapitulasi telah ditandatangani oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, saksi pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2, dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3.

5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 067 /LHP/PM.01.02/Kec. Morotai Selatan Barat/12/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan tentang hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33.7-13]**

5.1. Tabel Perolehan Suara Tk.Kecamatan Morotai Selatan Barat

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	2.242
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	377
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	2.384

- 5.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 067/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan **[vide Bukti PK.33.7-13]**

- 5.3. Bahwa Bahwa terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Morotai Selatan Barat yang pada pokoknya mempersoalkan;

5.3.1. Desa Wayabula TPS 01, Kesalahan penulisan angka pada berita acara dan perolehan suara form C. Hasil Kwk

5.3.2. Desa Cio Gerong TPS 01, Kesalahan penulisan angka pada Form. C. Hasil KWK, Form kejadian khusus di isi pada dalam kotak Gubernur

5.3.3. Waringin TPS 01, Kesalahan penulisan angka jumlah DPT pada berita acara C. Hasil KWK

- 5.4. Bahwa terhadap kejadian khusus atau keberatan saksi sebagaimana pada angka 5.3, telah diselesaikan pada tingkat kecamatan **[vide Bukti PK.33.7-14]**

- 5.5. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panwaslu Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai terhadap hasil rekapitulasi sebagaimana termuat dalam formulir D.1Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota **[vide Bukti PK.33.7-15]** yang pada pokoknya terhadap dokumen hasil rekapitulasi telah ditandatangani oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2, dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3.
6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Rao Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 088/LHP/PM.01.02/Kec.Pulau Rao12/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan tentang hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33.7- 16]**

6.1. Tabel Perolehan Suara Tk.Kecamatan Morotai Pulau Rao

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	2.059
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	228
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	623

- 6.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Rao Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 088/LHP/PM.01.02/Kec.Pulau Rao/12/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan adanya keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 terkait pemilih yang terdaftar dala DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki KTP, pemilih yang memiliki KTP tetapi tidak dapat memilih karena terdaftar pada DPT Kabupaten lain, dan terdapat kesalahan penulisan disalinan Form C tetapi telah dilakukan pembetulan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan serta tdak terdapat kejadian khusus **[vide Bukti PK.33.7- 16]**
- 6.3. Bahwa terhadap keberatan dari saksi pasangan calon nomor 1 sebagaimana termuat dalam LHP 088/LHP/PM.01.02/Kec.Pulau

Rao/12/2024 tanggal 30 November 2024 terkait pemilih yang tidak menggunakan hak pilih telah dibahas dan diselesaikan pada saat pleno tingkat kabupaten.

- 6.4. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panwaslu Kecamatan Pulau Rao Kabupaten Pulau Morotai terhadap hasil rekapitulasi sebagaimana termuat dalam formulir D.1 Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota **[vide Bukti PK.33.7-17]** yang pada pokoknya terhadap dokumen hasil rekapitulasi telah ditandatangani oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2, dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 016/Reg/LP/Kab/32.09/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mempersoalkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada daftar pemilih di TPS 01 Desa Rahmat Kecamatan Morotai Timur **[vide Bukti PK.33.- 1]**
 - 7.1. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan kajian awal hasil perbaikan laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan telah memenuhi syarat formill dan materill dan disepakat sebagai sebagai dugaan pidana pemilihan **[vide Bukti PK.33.7-18]**
 - 7.2. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan pembahasan pertama Bersama Gakkumdu tanggal 4 Desember 2024 November 2024 yang pada pokoknya disepakati sebagai dugaan pelanggaran pasal 178E Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK.33.7- 19]**
 - 7.3. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menyusun kajian Dugaan pelanggaran tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya disimpulkan terhadap laporan dihentikan karena tidak cukup bukti **[vide Bukti PK.33.7- 20]**
 - 7.4. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan pembahasan kedua Bersama Gakkumdu tanggal 8 Deseber 2024 November 2024 yang pada pokoknya disepakati terhadap laporan tidak cukup bukti dan dihentikan **[vide Bukti PK.33.7-21]**
 - 7.5. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang

pada pokoknya terhadap laporan nomor: 016/Reg/LP/Kab/32.09/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 di hentikan **[vide Bukti PK.33.7-2]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 020/Reg/LP/Kab/32.09/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya mempersoalkan selisih antara jumlah daftar hadir dengan total jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Desa Lusuo TPS 02 Desa Lusuo Kecamatan Morotai Utara **[vide Bukti PK.33.- 3]**
- 8.1. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan kajian awal nomor : 025/PL/PB/Kab/32.09/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan telah memenuhi syarat formil dan materil dan disepakati sebagai dugaan pidana pemilihan sebagaimana pasal 182AE Undang-Undang Pemilihan dan dan pasal 82 huruf b PKPU nomor 8 Tahun 2019 **[vide Bukti PK.33.7- 22]**
- 8.2. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan pembahasan pertama Bersama Gakkumdu tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya disepakati sebagai dugaan pelanggaran pasal 182A Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK.33.7-23]**
- 8.3. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menyusun kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya disimpulkan terhadap laporan tidak cukup bukti untuk diteruskan **[vide Bukti PK.33.7-24]**
- 8.4. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan pembahasan kedua Bersama Gakkumdu tanggal 8 Desember 2024 November 2024 yang pada pokoknya disepakati terhadap laporan tidak cukup bukti dan dihentikan **[vide Bukti PK.33.7-25]**
- 8.5. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan nomor: 020/Reg/LP/Kab/32.09/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 di hentikan **[vide Bukti PK.33.7- 4]**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Terkait Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Huruf D.2-D.4, Angka 8-32, Halaman 9-16) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai:

A. Tindak Lanjut Sengketa yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerima permohonan sengketa Pemilihan oleh pemohon atas nama Drs. Syamsudin Banjo, M.Si dan Judi Robert Evendis Dadana dengan nomor tanda terima permohonan nomor : 001/PS.PNM(LG)32.09/IX/2024 tanggal 24 September 2024 [vide Bukti PK.33.7-26], terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana termuat dalam formulir PSP-4 dan formulir PSP-5 [vide Bukti PK.33.7-27]
2. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerima permohonan sengketa Pemilihan oleh pemohon atas nama Deny Garuda, S.IP dan Muhammad Qubais Baba, S.Ag.,M.Pd dengan nomor tanda terima permohonan nomor : 002/PS.PNM(LG)32.09/IX/2024 tanggal 24 September 2024 [vide Bukti PK.33.7-28], terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana termuat dalam formulir PSP-4 dan formulir PSP-5 [vide Bukti PK.33.7-29]
3. Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan surat nomor : 250.04/PP.01.01/K.MU/12/2024 tentang penyampaian pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan tanggal 23 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.7-30], terhadap laporan pelimpahan Bawaslu Kabupaten telah melakukan register sebagaimana termuat dalam laporan Formulir A.1 [vide Bukti

PK.33.7-31] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penanganan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 28 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak cukup bukti.[**vide Bukti PK.33.7-32]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terhadap Permohonan pemohon berkaitan dengan **Penetapan Calon Bupati Atas Nama Drs. Rusli Sibua, M.Si meski Tidak Memenuhi Syarat**, berikut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 15/LHP/PM.01.02/0/2024 tanggal 28 September 2024, Pasangan Calon Drs. Rusli Sibua M.Si dan Rio Cristian Pawane melakukan pendaftaran dengan melampirkan dokumen berupa: [**vide Bukti PK.33.7-33]**
 - a. Surat Pernyataan (Formulir model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)
 - b. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - c. Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
 - d. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau badan hukum
 - e. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumannya meliputi tempat tinggal
 - f. Surat tanda terima laporan kekayaan calon
 - g. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekola lanjutan tingkat atas sederajat yang telah
 - h. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon
 - i. tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak

- j. surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak
 - k. KTP-el dengan NIK
 - l. formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK *Hardcopy* dan *Softcopy*
 - m. pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: fisik dengan ukuran 4x6; dan digital dengan format *.png*
 - n. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
 - o. surat keterangan sehat jasmani dan rohani
 - p. surat dari pemimpin redaksi media massa
 - q. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan
 - r. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - s. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
 - t. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi.
- 1.2. Bahwa pada tahapan penelitian dokumen persyaratan calon, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, KPU Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan klarifikasi dokumen persyaratan calon berupa surat keterangan Pengadilan sebanyak 3 (tiga) kali antara lain:
- 1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 21/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kab. Pulau Morotai melakukan klarifikasi faktual keabsahan dokumen Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai Drs. Rusli Sibua M.Si berupa surat keterangan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo nomor: 142/KT/08/2024/PNTob, dikarenakan dalam surat

keterangan tersebut hanya menarasikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor perkara : 28/Pdt.G/2012/PN TBL antara SUTRISNO SUKENDI melawan RUSLI SIBUA (Bupati Kabupaten Pulau Morotai). Sehingga dari hasil klarifikasi tersebut Pengadilan Negeri Tobelo menerbitkan surat nomor: 1032/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat keterangan tersebut benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, memiliki kekuatan hukum dan dipergunakan sebagaimana mestinya. **[vide Bukti PK.33.7-34].**

- 1.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 30/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 13 September 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan klarifikasi ke dua terhadap surat keterangan Pengadilan Negeri Tobelo nomor: 142/KT/08/2024/PN Tob atas nama Rusli Sibua. Dikarenakan surat keterangan Pengadilan Negeri Tobelo milik Calon Bupati Rusli Sibua berbeda dengan surat keterangan calon lainnya, maka KPU Kabupaten Pulau Morotai meminta agar Pengadilan Negeri Tobelo menerbitkan surat keterangan yang sama dengan calon lain yang menerangkan bahwa Rusli Sibua tidak memiliki tanggungan hutang. Sehingga Pengadilan Tobelo menerbitkan surat nomor: 1065/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Tobelo menerangkan eksekusi perkara nomor: 28/Pdt.G/2012/PN TBL antara SUTRISNO SUKENDI melawan RUSLI SIBUA (Bupati Kabupaten Pulau Morotai). **[vide Bukti PK.33.7-35].**
- 1.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:

31/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 20 September 2024, berdasarkan surat KPU Kabupaten Pulau Morotai nomor: 288/PL.02.3-SD/8207/4/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Bakal Calon Bupati Pulau Morotai atas nama Rusli Sibua, maka KPU Kabupaten Pulau Morotai memohon agar Pengadilan Negeri Tobelo menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud, sehingga Pengadilan Negeri Tobelo menerbitkan surat nomor: 1083/KPN.W28-U4/HM.2.1/IX/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan RUSLI SIBUA telah digugat di Pengadilan Negeri Tobelo dalam perkara berkaitan dengan hutang piutang yang mewajibkan untuk membayar tanggungan hutang baik secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara. **vide Bukti PK.33.7-36].**

1.2.4 Bahwa dokumen SKCK nomor: SKCK/YANMIN/2463/VIII/SAT INTELKAM atas nama Rusli Sibua tersebut dikeluarkan oleh Polres Pulau Morotai yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan Telah Selesai Menjalani Hukuman Sesuai Putusan Nomor :76/Pid.Sus/TPK/2015/PN Jkt Pst. Terhadap dokumen SKCK tersebut KPU Kabupaten Pulau Morotai telah menyatakan sudah benar sebagaimana tersebut dalam berita acara penelitian administratif nomor: 121/PL.02.2-BA/8207/2/2024, sehingga tidak dilakukan klarifikasi kepada instansi terkait. **[vide Bukti PK.33.7-39]**

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 28/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 06 September 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai menyerahkan berita acara hasil penelitian administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai yang menetapkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon berdasarkan

Berita Acara penelitian administrasi nomor: 121/PL.02.2-BA/8207/2/2024 yang didalamnya termuat dokumen sebagaimana dalil Permohonan a quo, KPU Kabupaten Pulau Morotai menyatakan status sudah benar [vide Bukti PK.33.7-38]. Kemudian pada tanggal 14 September 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai menetapkan dokumen pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Rio Christian Pawane MEMENUHI SYARAT sebagaimana termuat dalam Berita Acara nomor: 129/PL.02.2-BA/8207/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 [vide Bukti PK.33.7-39]

- 1.4. Bahwa terdapat masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Pulau Morotai, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan pengawasan yang diuraikan sebagai berikut: [vide Bukti PK.33.7-40]
 - a. Pada tanggal 18 September 2024 tanggapan disampaikan oleh Kasim Bungan terhadap Calon Bupati Drs. Rusli Sibua, M.Si yang pada pokoknya menyoal Drs. Rusli Sibua, M.Si masih memiliki tanggungan hutang dan masih berstatus sebagai terpidana. Terkait tanggapan tersebut maka pada tanggal 21 September 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan klarifikasi langsung terhadap pihak pemberi tanggapan untuk memberikan penjelasan. Terhadap hasil keterangan dari KPU Pulau Morotai terkait dokumen tanggapan masyarakat yang diragukan, sdr. Kasim Bungan meminta kepada KPU Pulau Morotai untuk dapat memperlihatkan dokumen yang menjadi keraguan pemberi tanggapan akan tetapi KPU Pulau Morotai tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana dijelaskan dengan alasan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen calon dan dapat ditunjukkan kecuali atas seizin pemilik dokumen. Adapun hasil klarifikasi tersebut tanggapan yang disampaikan **tidak benar**.
 - b. Pada tanggal 18 September 2024 tanggapan disampaikan oleh Arfandi Iskandar Alam terhadap Calon Bupati Drs.

Rusli Sibua, M.Si yang pada pokoknya menekankan agar dalam tahapan pencalonan KPU Kab. Pulau Morotai berpedoman pada aturan dan juknis yang ada. Kemudian juga yang bersangkutan memberikan penekanan bahwa Drs. Rusli Sibua sudah tidak memiliki tanggungan hutang. Terkait tanggapan tersebut maka pada tanggal 21 September 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan klarifikasi daring terhadap pihak pemberi tanggapan. Adapun hasil klarifikasi tersebut tanggapan yang disampaikan dengan status **benar**.

- c. Pada tanggal 18 September 2024 tanggapan disampaikan oleh Djidon Ngoloisa terhadap Calon Bupati Drs. Rusli Sibua, M.Si yang pada pokoknya menyoal bahwa Drs. Rusli Sibua masih memiliki tanggungan hutang. Terkait tanggapan tersebut maka pada tanggal 21 September 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan klarifikasi langsung terhadap pihak pemberi tanggapan untuk memberikan keterangan dan berdasarkan Berita Acara Klarifikasi KPU Kab. Pulau Morotai terhadap tanggapan masyarakat tersebut dinyatakan **tidak benar**.
 - d. Pada tanggal 18 September 2024 tanggapan disampaikan oleh Aminullah Thaib terhadap Calon Bupati Drs. Rusli Sibua, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Drs. Rusli Sibua sudah tidak memiliki tanggungan hutang. Terkait tanggapan tersebut maka pada tanggal 21 September 2024 KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan klarifikasi langsung terhadap pihak pemberi tanggapan masyarakat dan berdasarkan Berita Acara Klarifikasi KPU Kab. Pulau Morotai terhadap tanggapan masyarakat tersebut dinyatakan **benar**.
- 1.5. Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Pulau Morotai nomor 65 Tahun 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pulau Morotai menetapkan pasangan calon atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Rio Christian Pawane sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai [**vide Bukti PK.33.7-41**]

- 1.6. Pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Jababeka Resort Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan KPU Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan pengundian dan menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai nomor: 66 Tahun 2024 **[vide Bukti PK.33.7-42]**
2. Bahwa pada tanggal 24 September 2024 terdapat pengajuan permohonan sengketa oleh pemohon Drs. Syamsudin Banjo, M.Si dan Judi Robert Evendis Dadana sehingga Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai memberikan Tanda Terima Permohonan Sengketa Nomor : 001/PS.PNM(LG)32.09/IX/2024 **[vide Bukti PK.33.7-26]**
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan verifikasi Pertama kelengkapan dokumen permohonan dan dinyatakan tidak lengkap sehingga dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan ketidaklengkapan berkas. **[vide Bukti PK.33.7-43]**
 - 2.2. Bahwa pada tanggal 24 September 2024 pemohon telah menyampaikan perbaikan dokumen permohonan sebagaimana dituangkan dalam tanda terima.
 - 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan permohonan sebagaimana dituangkan dalam berita acara verifikasi perbaikan dan terhadap permohonan a quo dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga tanggal 26 September 2024 terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan pemberitahuan tidak memenuhi syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Jo. BAB II Huruf B Angka 5 Poin g Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00.VI/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. **[vide Bukti PK.33.7-27]**
3. Bahwa pada tanggal 24 September 2024 Terdapat pengajuan permohonan sengketa oleh pemohon Deny Garuda dan Muhammad Qubais Baba sehingga Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai memberikan

Tanda Terima Permohonan Sengketa Nomor:
002/PS.PNM(LG)32.09/IX/2024 **[vide Bukti PK.33.7-28]**

- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan verifikasi Pertama kelengkapan dokumen permohonan dan dinyatakan tidak lengkap sehingga dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan ketidaklengkapan berkas. **[vide Bukti PK.33.7-44]**
- 3.2. Bahwa pada tanggal 24 September 2024 pemohon telah menyampaikan perbaikan dokumen permohonan sebagaimana dituangkan dalam tanda terima.
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan permohonan sebagaimana dituangkan dalam berita acara verifikasi perbaikan dan terhadap permohonan a quo dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga tanggal 26 September 2024 terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan pemberitahuan tidak memenuhi syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Jo. BAB II Huruf B Angka 5 Poin g Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00.VI/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota **[vide Bukti PK.33.7-29]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerima pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan terkait pemalsuan dokumen persyaratan bakal calon berupa KPT EL, dengan pelapor a.n Dandi Mahasari, SH. **[vide Bukti PK.33.7-30]**
 - 4.1. Bahwa terhadap pelimpahan laporan tersebut Bawaslu Pulau Morotai telah melakukan register laporan nomor: 021/Reg/LP/PB/Kab/32.09/XII/2024 **[vide Bukti PK.33.7-31]**
 - 4.2. Bahwa terhadap tindak lanjut pelimpahan laporan maka tanggal 24 Desember 2024, telah dilakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu antara Bawaslu Pulau Morotai, Penyidik Kepolisian, dan Kejaksaan yang pada pokoknya masing-masing pihak menyampaikan pendapat sebagaimana berikut : **[vide Bukti PK.33.7-45]**

- 4.2.1. Bahwa pendapat Bawaslu Pulau Morotai terhadap pelimpahan laporan dari Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan nomor pelimpahan : 250.1/PP.01.01/K.MU/12/2014. Bawaslu Pulau Morotai telah menerima dan telah meregister dengan nomor: 021/Reg/LP/PB/32.09/12/2024, maka berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran, terhadap laporan telah memenuhi syarat formill dan materill serta terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilihan pasal 184 UU Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Pulau Morotai melanjutkan pada pembahasan pertama gakkumdu dan meminta tanggapan penyidik dan kejaksaan
- 4.2.2. Bahwa pendapat Gakkumdu unsur penyidik kepolisian pada pembahasan pertama, berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap laporan sebagaimana disebut telah memenuhi syarat formill dan materil dan terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilihan pasal 184 UU Pemilihan, maka dalam membuktikan perkara harus dibuktikan perbuatan azas dalam hal ini perbuatan pemalsuan surat, untuk itu terkait pembuktian dokumen perlu dilakukan klarifikasi terhadap Kadis Dukcapil sebelumnya (sdr. Radjak Lotar), Kadis Dukcapil saat ini (sdr. Alprit Santiago), dan operator e-KTP
- 4.2.3. Bahwa Pendapat Gakkumdu unsur Kejaksaan pada pembahasan pertama, disepakati terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilihan pasal 184 UU Pemilihan, maka perlu dilakukan klarifikasi dengan ketegasan pada alasan penerbitan KTP dari PNS ke Wirswasta, alasan pembatalan e-KTP dari PNS ke Wirswasta, sampai dengan maksud dan tujuan terlapor melakukan perubahan
- 4.3. Bahwa berdasarkan formulir Kajian Dugaan Pelanggaran nomor: 021/LP/PB/Kab/32.09/XII/2024 disimpulkan terkait laporan

tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilihan sebagaimana Pasal 184 UU Pemilihan. [vide Bukti PK.33.7-46]

4.4. Terhadap hasil kajian dugaan pelanggaran sehingga pada pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu tanggal 28 Desember 2024 disepakati untuk dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilihan sebagaimana Pasal 184 UU Pemilihan, Adapun terkait alasan dan pendapat dari Bawaslu Pulau Morotai, Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan diuraikan sebagaimana berikut : [vide Bukti PK.33.7-47]

4.4.1. Bahwa pendapat Bawaslu Pulau Morotai di pembahasan dua Gakkumdu yang pada pokoknya terhadap pasal 184 UU Pemilihan tidak dapat dipastikan apakah terhadap dokumen e-KTP yang digunakan palsu atau tidak, sehingga terhadap pembatalan dokumen e-KTP sebelumnya berdasarkan bukti pelapor sebagaimana termuat dalam berita acara pembatalan belum cukup dijadikan bukti yang memenuhi unsur 184 UU Pemilihan

4.4.2. Bahwa pendapat penyidik kepolisian pada pembahasan dua Gakkumdu yang pada pokoknya terhadap laporan dengan Pelapor **Dandi Mahasari** tidak memenuhi unsur pidana pemilihan mengingat e-KTP yang di terbitkan oleh Dukcapil adalah dokumen sah yang dikeluarkan pejabat berwenang. Adapun terkait pembatalan e-KTP yang dikeluarkan pejabat Dukcapil baru sebagaimana bukti pelapor tentang berita acara nomor: 470/84.a/Dukcapil/XII/2024 dinyatakan batal dan tidak berlaku

4.4.3. Bahwa pendapat Kejaksaan pada pembahasan dua Gakkumdu mengacu pada hasil klarifikasi dikaitkan dengan pemenuhan unsur pada pasal dugaan pelanggaran yang pada pokoknya terdapat B.A pembatalan e-KTP tertanggal 6 Desember 2024 sehingga perubahan e-KTP tertanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan asaz "*Presumptij instae causa*" masih dapat berlaku dari rentang 19 Agustus 2024 s/d 6 Desember 2024. Kemudian dikaitkan dengan unsur "*dengan sengaja*" tidak ditemukan adanya fakta dari terlapor

dengan sengaja menggunakan surat palsu karena secara materiil terlapor telah masuk pada usia pensiun sebagaimana UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan terlapor juga telah mengajukan pensiun dari tahun 2020. Selanjutnya dikaitkan dengan unsur "Menggunakan Surat Palsu" tidak ditemukan adanya fakta e-KTP yang digunakan terlapor adalah palsu baik berdasarkan putusan pengadilan ataupun berdasarkan keterangan klarifikasi dari saksi-saksi sehingga secara materiil, terlapor benar bukan lagi seorang PNS dan layak merubah statusnya di e-KTP

- 4.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai menerbitkan pemberitahuan status laporan, tanggal 28 Desember 2024 yang pada pokoknya mengumumkan hasil penanganan dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.33.7-]
- 4.6. Bahwa terhadap hasil penanganan dugaan pelanggaran tersebut telah disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara [vide Bukti PK.33.7-48]

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai yang dibuat dengan sebenar-benarnya diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 6 Januari 2025

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai

Ketua

Ramla Molle, S.Farm
KETUA

Anggota

Murjat Hi. Untung, M.Si

Anggota



Mulkan Hi. Sudin, S.Sos